

PENGAWASAN KEPALA KANTOR KEMENAG JAMBI TERHADAP PERJALANAN UMROH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019

Jerrycho Andrian*A. Zarkasi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
jerrycho.a1011@gmail.com

Abstract

This research aims 1) to determine and analyze the form of supervision of the Head of the Ministry of Religion of Jambi City towards Umrah organizers; 2) to find out and analyze the follow-up supervision carried out by the Head of the Jambi City Ministry of Religion if it is discovered that the Umrah organizer is not complying with applicable regulations. The research method used is empirical juridical research. The research results show that 1) various disruptions and operations occur around Jambi. DKI Ministry of Religion and the One Stop Integrated Service and Investment Service. Jambi; 2) Follow-up supervision carried out by the Head of the Jambi City Ministry of Religion if an Umrah organizer is established that does not comply with applicable regulations in the form of preventive and repressive supervision. Exit optimally because there are two problems, namely internal and external.

Keywords: *Function, Supervision, Head of Ministry of Religion Office*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan Kepala Kementerian Agama Kota Jambi terhadap penyelenggara ibadah umroh; 2) untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Jambi apabila diketahui penyelenggara ibadah umrah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terjadinya berbagai gangguan dan operasional disekitar Jambi. Kementerian Agama DKI dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jambi; 2) Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Jambi apabila didirikan penyelenggara ibadah umrah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku berupa pengawasan preventif dan represif. eluar secara optimal karena ada dua permasalahan yaitu internal dan eksternal.

Kata kunci: *Fungsi, Pengawasan, Kepala Kantor Kementerian Agama*

I. Pendahuluan

Kegiatan perjalanan ibadah umroh dan haji ini dalam 5 (lima) tahun ini berkembang pesat, mengingat adanya pandangan untuk melaksanakan kewajiban ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam terhadap ibadah haji dan umroh tidak pernah berkurang meningkat terus setiap bulannya (bagi umroh) dan haji (setiap tahunnya). Untuk ibadah haji mempunyai daftar tunggu sampai 30 (tiga puluh) tahun.¹ Perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Kota Jambi tidak terlepas ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah telah mengatur persyaratan untuk mengurus izin sebagai PPIU. Untuk mendukung pelaksanaan KMA tersebut, telah diterbitkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap perizinan travel umroh, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Akreditasi yang ditandatangani Direktur Utama ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (ASLI, cap Perusahaan)
2. Akta notaris pendirian perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASLI)
3. Akta notaris perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASLI)
4. Surat pernyataan dari pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan/atau berdasarkan hasil pengawasan dalam satu file (ASLI)
5. Surat Keterangan Usaha (SKDU) dari Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku
6. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Hergistrasi yang masih berlaku dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pariwisata (ASLI)
7. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (ASLI)
8. Surat Keterangan Fiskal dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan dan pimpinan perusahaan

¹Majalah Ibadah, “*Ini Syarat-Syarat Mendirikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)*”, diakses melalui <https://ibadah.co.id> tanggal akses 12 Februari 2022.

9. Sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori Biro Perjalanan Wisata yang masih berlaku
10. LRP Online (Laporan Rencana Perjalanan Umrah) dari Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) atau SIPATUH bukti kepemilikan atau sewa menyewa kantor pelayanan paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris (ASLI)
11. SK PPIU terakhir
12. Jaminan dalam bentuk Deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun (ASLI) senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Berkas ASLI akan ditunjukkan bila dibutuhkan/diminta (ASLI).²

Menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim mengatakan, “Kepdirjen ini harus menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin. Karena itu, pihaknya akan segera menggelar sosialisasi kepada para Kanwil terkait substansi KMA dan Kepdirjen ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik”.³ Bagi Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang ingin mengajukan permohonan rekomendasi izin PPIU berikut syarat yang harus dipenuhi. Selain verifikasi dokumen persyaratan, Kanwil juga harus melakukan peninjauan lapangan, cek rekam jejak pelanggaran hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait sebelum menerbitkan izin rekomendasi izin operasional sebagai PPIU. Surat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan tidak bisa diwakilkan. Moratorium izin Baru PPIU telah diberlakukan sejak 2018. Saat ini, PPIU yang memiliki izin dari Kemenag berjumlah 979 PPIU.⁴

Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, telah merubah proses perizinan travel umroh, Proses perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umroh kini beralih ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) terhitung mulai Agustus 2020 mendapatkan mandate untuk mengurus izin biro perjalanan umrah. Pelimpahan pengurusan izin biro umrah ke BKPM dari sebelumnya Kementerian Agama itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan

²Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU).

³Majalah Ibadah, *Loc. Cit.*

⁴Periksa, Majalah Ibadah, “Ini Syarat-Syarat Mendirikan Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU)”, diakses melalui <https://ibadah.co.id> tanggal akses 03 Agustus 2021.

Berusaha. Penjualan jasa umrah dilakukan secara konvensional yaitu konsumen mendatangi sebuah biro perjalanan Umrah dan mengisi formulir pendaftaran serta menyetor sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran Umrah sesuai dengan paket perjalanan yang diinginkan oleh konsumen beserta persyaratan administrasi lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini perjalanan Umrah mulai meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Umrah.

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan umrah merupakan salah satu tugas Kementerian Agama (selanjutnya penulis singkat Kemenag) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menentukan dalam:

Pasal 99 :

- (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkat pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100 :

Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/lembaga terkait.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah termasuk undang-undang yang telah dirombak ketentuannya berdasarkan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dulunya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) ditentukan bahwa:

1. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
2. Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Undang-Undang Cipta Kerja telah menyebabkan banyak perubahan sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dicabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Tidak ada satupun pasal dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mengenai pengawasan tersebut diakomodir dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Mengenai pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh:

- a) Direktur Jenderal;
- b) Kepala Kantor Wilayah;
- c) Kepala Kantor Kementerian Agama;
- d) Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah; dan/atau
- e) Tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.⁵

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berupa Kepala Kantor Kementerian Agama melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap:

- (1) Legalitas izin operasional PPIU/PIHK;
- (2) Pendirian kantor cabang PPIU/PIHK;
- (3) Kegiatan operasional PPIU/PIHK dan kantor cabang PPIU/PIHK; dan
- (4) Pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/atau keterangan.⁶

Adapun bentuk pengawasan preventif telah dilakukan oleh Kemenag terhadap penyelenggara perjalanan ibadah Umrah (selanjutnya penulis singkat PPIU) untuk mencegah

⁵ Lampiran Rencana Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

⁶*Ibid.*

terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel. Wujud pengawasan preventif tersebut berupa pengaturan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan mensosialisasikan secara formal dan non formal penyelenggaraan umrah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan dan mengawasi kebenaran perizinan travel yang beroperasi untuk menyelenggarakan ibadah umroh.

II. Metode Penelitian

I. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kementerian Agama yang terletak di Beringin, Kota Jambi Provinsi Jambi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

II. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

III. Pembahasan

A. Bentuk Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh

Adanya bentuk pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh, di mana Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menetapkan standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal

juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti. Setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan serta tindakan perbaikan atau koreksi untuk melihat pelanggaran terhadap ketentuan atau standar sedangkan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada dalam Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap perizinan travel umroh.

a. Menentukan Standar

Dalam mendirikan travel umroh maka setiap pengusaha biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus memiliki surat Izin dalam bentuk pendirian dan pengembangan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Surat ini mengatur tentang semua aspek persyaratan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh seperti ketentuan teknis rencana perjalanan ibadah umroh tertentu. Pengaturan standar Kantor Kementerian Agama Kota Jambi mengikuti standar yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, keseluruhan pelaksanaan pengawasan ini secara garis besar mengacu pada ketentuan tersebut, terutama dari segi perizinan maupun pengawasan pendirian dan pengembangan biro/travel umroh. Dalam melakukan pendirian dan pengembangan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus adanya perencanaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dalam menganalisa hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan Muhammad Sayuti, bahwa:

Ada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Misalnya pendirian syarat-syarat pendirian biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan jadwal serta tatacara perjalanan ibadah umroh.⁷

Masalah tersebut dapat terungkap karena lemahnya dan kurang tegasnya pelaksanaan standar yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi seperti yang terungkap melalui wawancara Muhammad Sayuti berikut ini:

⁷Wawancara dengan Muhammad Sayuti, Kabid Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, Jambi, tanggal 17 Mei 2022.

Ketika kita jumpai biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang telah memiliki izin namun dalam penggunaannya ia menyalahi keputusan dalam Kutipan izin tersebut, maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.⁸

b. Melakukan Tindakan Penilaian

Untuk mengawasi pendirian dan pengembangan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh dalam rangka untuk menghindari pelanggaran ketentuan, maka Kantor Kementerian Agama Kota Jambi ikut memantau tahap pendirian dan pengembangan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Hal ini dimaksud untuk dapat melakukan tindakan apa yang harus diambil jika di lapangan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Pelaksanaan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan yang dilakukan dapat dilihat melalui kutipan wawancara dengan Deasy Ostiani berikut ini:

Sistemnya seperti ini, kami ada 5 tim yang telah dibagi untuk turun ke lapangan wilayah pengawasannya yang telah ditentukan untuk turun ke lapangan memantau dan mendata biro/travel umroh yang didirikan di wilayah Kabupaten Merangin, kami sekalian mengawasi biro/travel umroh yang ber IZIN, dan yang tidak memiliki IZIN sekalipun, ketika kita melalui biro/travel umroh yang tidak memiliki IZIN, langsung kita beri surat pemberitahuan untuk datang dan mengurus surat IZIN ke kantor kita.⁹

Pemantauan pendirian dan pengembangan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut merupakan suatu jadwal turun ke lapangan yang telah diatur dalam Kemenag Kota Jambi. Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan pendirian dan pengembangan biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh memang dilakukan dengan persyaratan administrasi dan operasional secara nyata, namun ada indikasi masih kurang cermatnya pengawasan yang dilakukan.

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan koreksi terhadap sebuah pelanggaran dimaksudkan agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Adapun tindakan yang dilakukan jika menemukan biro/travel umroh yang melakukan pelanggaran baik yang tidak ber-izin maupun yang memiliki

⁸Wawancara dengan Muhammad Sayuti, Kabid Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, Jambi, tanggal 17 Mei 2022.

⁹Wawancara dengan Deasy Ostiani, Kasi Ibadah Umroh Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, Jambi, tanggal 18 Mei 2022.

izin tapi sudah kadaluarsa dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan Deasy Ostiani berikut ini:

Selama ini yang kita lakukan turun kelapangan, ketika jumpa biro/travel umroh yang tidak memiliki Izin, kita berikan surat arahan untuk datang ke Kemenag Kota Jambi paling lambat dalam waktu 2 hari untuk memberikan pengarahannya untuk mendirikan travel umroh diperlukan izin. Bagi travel umroh yang sudah memiliki izin tapi dalam kenyataannya kita temukan melakukan pelanggaran kita tegur juga dan harus melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut.¹⁰

Keterangan di atas diperkuat pula oleh informan lainnya mengenai tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang dilakukan selama ini, adapun kutipan wawancara dengan Deasy Ostiani yang dapat menggambarkan pendapat tersebut adalah sebagai berikut: “Ketika kami melakukan pendataan ketika turun kelapangan dan menemukan biro/travel umroh yang tidak memiliki izin, langsung kami beri surat arahan untuk mengurus izin”.¹¹

Wawancara dengan Muhammad Sayuti dapat menjelaskan hal tersebut:

Ketika kita menemui biro/travel umroh yang tidak memiliki izin dan izinnnya sudah kadaluarsa, langsung kita beri surat pemberitahuan untuk datang dan mengurus surat izin ke kantor kita, apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan, akan kita lanjutkan dengan memberikan surat teguran yang kedua....kalau pandangan saya untuk sekedar surat ke 2 mungkin dalam jangka satu minggu masih ok lah. Tindakan selanjutnya, apabila peringatan tidak diindahkan, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi melakukan penyetopan biro/travel umroh. Untuk itu, jika surat kedua tidak diindahkan, maka tindakan penyetopan biro/travel umroh yang bersangkutan.¹²

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwasanya penyetopan belum dapat dilakukan dalam waktu satu minggu, berdasarkan hasil telaah wawancara di atas hal ini terkadang dipicu karena penyesuaian schedule koordinasi dengan tim lain, karena petugas pengawasan biasanya akan turun bersama-sama untuk melakukan penyetopan pada biro/travel umroh yang bersangkutan, tim turun bersama-sama dimaksudkan untuk menghindari perlawanan dari biro/travel umroh. Berdasarkan telaah hasil wawancara informan, maka diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi terhadap

¹⁰Wawancara dengan Deasy Ostiani, Kasi Ibadah Umroh Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, Jambi, tanggal 18 Mei 2022.

¹¹Wawancara dengan Deasy Ostiani, Kasi Ibadah Umroh Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, Jambi, tanggal 18 Mei 2022.

¹²Wawancara dengan Muhammad Sayuti, Kabid Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, Jambi, tanggal 17 Mei 2022.

biro/travel umroh yang tidak memiliki Izin Mendirikan biro/travel umroh termasuk dalam kategori “Kurang Baik”, dimana pelaksanaan standar biro/travel umroh yang sudah ada tersebut kurang tegas, dan kurang cermatnya pengawasan terhadap pendirian dan pengembangan biro/travel umroh, demikian pula dengan tindakan koreksi yang dilakukan kurang sesegera mungkin. Ketidak efektifan pengawasan melalui pengawasan pendirian dan pengembangan biro/travel umroh yang terjadi dapat juga dilihat dari indikasi-indikasi pengawasan dilakukan selama ini, yaitu:

a) Kurang Akurat

Hal ini dapat dilihat dari indikasi bahwa masih adanya izin biro/travel umroh yang ditolak karena pelanggaran ketentuan biro/travel umroh selama pendiriannya, yang seharusnya Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pendirian dan pengembangan biro/travel umroh mampu mendeteksi pelanggaran ketentuan tersebut jauh sebelum biro/travel umroh tersebut selesai. Jika sebelumnya pengawasan yang dilakukan akurat secara teknis atau fisik bangunan, maka tidak akan terjadi pelanggaran yang diketahui setelah pemantauan terakhir biro/travel umroh dalam rangka penerbitan izin asli.

b) Kurang Realistis

Kantor Kementerian Agama Kota Jambi adalah sebuah instansi vertikal yang mengawasi pendirian dan pengembangan biro/travel umroh di wilayah Kota Jambi yang mengalami perkembangan sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan biro/travel umroh yang mengalami peningkatan tiap tahunnya membuat instansi ini harus mengoptimalkan kinerjanya untuk tetap dapat memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh pendirian dan pengembangan biro/travel umroh.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Bentuk pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Kemenag Kota Jambi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi apabila

ditemukan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku berupa pengawasan secara preventif dan represif, belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan ada dua permasalahan yaitu internal dan eksternal, permasalahan internal dapat disebabkan bukanlah karena kelemahan struktural, tetapi mengacu kepada jajaran aparat Kemenag Kota Jambi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi secara perseorangan. Permasalahan eksternal yaitu kondisi sosial budaya masyarakat dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir pengelola/pemilik biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut.

B. Saran

Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dapat melakukan kemudahan-kemudahan pengusaha biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh sehingga diharapkan semua biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut mempunyai izin, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dapat melakukan kemudahan-kemudahan pengusaha biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh sehingga diharapkan semua biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut mempunyai izin. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dapat melakukan kemudahan-kemudahan pengusaha biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh sehingga diharapkan semua biro/travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut mempunyai izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Nasa“i, “*Manasik haji, Keutamaan Mengikuti sertakan antara Haji dan Umrah*”, nomor hadis 2584.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Sinar Grafika.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

B. Artikel/ Jurnal

- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan, 2000.
- Ero Ha. Roshidy Dalam Tim Pengkaji, ”*Kajian Sistem Pengawasan*”, Lembaga Riset dan Advokasi Independen (LeRAI), Bappenas. Kajian 2003, 2003.
- RA. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019.
- Sukamto Satoto dan Bahder Johan Nasution, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huania* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. UU Nomor 8 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338.
- *Instruksi Presiden tentang Percepatan Kemudahan Berusaha*. INPRES Nomor 7 Tahun 2019.
- *Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*. PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018.
- *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*. PERMENAG Nomor 5 Tahun 2021.
- Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). KEPDIRJEN PHU Nomor 100 Tahun 2010.